



**PERATURAN DESA KARANGSAMBUNG
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA KARANGSAMBUNG
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**



**KEPALA DESA KARANGSAMBUNG KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA KARANGSAMBUNG
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSAMBUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
 - b. bahwa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan , efisiensi , berkeadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil , makmur dan sejahtera ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2020 ;
17. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGSAMBUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsembung Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.070.282.900 ,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.166.759.789 ,-
Surplus / Defisit	Rp. (96.476.889 ,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 183.976.889 ,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 87.500.000 ,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 96. 476.889 ,-
Sisa lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0 ,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Desa ini .

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa ;
- b. Daftar Penyertaan Modal ;
- c. Daftar Dana Cadangan ;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya .

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APB Desa .

Pasal 5


- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak .
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga .
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya , yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa .
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya .
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa ;
 - d. Memiliki dampak yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan .

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangsembung .

Ditetapkan di : Karangsembung
pada tanggal : 27 Desember 2019




Diundangkan di : Karangsembung
pada tanggal : 27 Desember 2019
SEKRETARIS DESA Karangsembung,



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGSAMBUNG
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.054.682.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.070.282.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	452.491.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.263.049,00	
5.3.	Belanja Modal	1.280.005.100,00	
	JUMLAH BELANJA	2.166.759.789,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(96.476.889,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	183.976.889,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	183.976.889,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	87.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	87.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	96.476.889,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGSAMBUNG, 27 December 2019
 KEPALA DESA

 SELEOT KUSWORO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGSAMBUNG
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.054.682.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.070.282.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>586.082.842,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	536.259.375,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.500.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	361.395.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	361.395.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.696.640,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.696.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	65.315.985,00	ADD, PBH, SAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.315.985,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	15.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	15.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.883.750,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.883.750,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.568.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.568.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.549.450,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.561.700,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.547.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.987.750,00	PBH, SBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.987.750,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.554.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.554.000,00	SDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.554.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.427.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.914.600,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.914.600,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.312.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.312.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo mdes	2.486.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.486.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6.715.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.715.000,00	
1.5.		Sub Bidang Bertanahan	1.292.417,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.292.417,00	PAD, SPA
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.292.417,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.361.784.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.600.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	25.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.400.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	807.229.100,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	638.720.100,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	638.720.100,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	168.509.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	168.509.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	305.879.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	275.879.000,00	DDS, SDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	275.879.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.250.000,00	
2.5.93		Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah	7.250.000,00	DDS
2.5.93	5.3.	Belanja Modal	7.250.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	204.426.400,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	204.426.400,00	PBK, SDL, SDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.426.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>83.115.147,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.202.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	4.202.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.202.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	39.623.647,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000,00	DDS
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	35.623.647,00	DDS, PAD, SDL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.623.647,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.890.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.890.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.790.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.399.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.071.500,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.071.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.328.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.328.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>135.777.300,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	41.716.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	38.600.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	3.116.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.116.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.507.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.507.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.507.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	89.152.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.320.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.320.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.416.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.416.000,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	75.416.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.416.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.401.800,00	DDS
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.401.800,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.401.800,00	
		JUMLAH BELANJA	2.166.759.789,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(96.476.889,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	183.976.889,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	87.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	96.476.889,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

